



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAMBEGAN KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jambegon Nomor 014/PP.04.1-BA/3314.05.2002/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jambegon Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Jambegon telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jambegon Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAMBEYAN KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jambeyan Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAMBEYAN,

ttd.

FITRI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Asim Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
JAMBAYAN KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAMBAYAN KECAMATAN
SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fahrul Zainudin	L
2.	Galuh Dadang Sukrisna	P
3.	Irfan Noviyanto	L
4.	Mat Dwi	L
5.	Tri Lestari	P
6.	Umi Chahyati	P
7.	Yosafat Hindarto	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aditya Anggryawan	L
2.	Claudia Shirley Fitriana	P
3.	Emy Dwi Astuti	P
4.	Joko Setiyono	L
5.	Niken Muslikhah	P
6.	Oktyanus Wahyu S	L
7.	Sholeh Zainuddin	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Joko Pramono	L
2.	Khoiri Aini Hafzah	P
3.	Layke Riantiarni Uci Safitri	P
4.	Puji Lestari	P
5.	Ragil Santoso	L
6.	Wisnu Aji	L
7.	Wiwit Permadi	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Yulianto	L
2.	Bunga Kristinawati	P
3.	Dian Rudianto	L
4.	Erna Sulistyarini	P
5.	Gunawan	L
6.	Ita Widiyawati	P
7.	Riki Yakup	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Supriyanto	L
2.	Danu Saputro	L
3.	Dilla Safira	P
4.	Munitasari	P
5.	Parwoko	L
6.	Sri Hartoyo	L
7.	Syamila Dina Anshoriah	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Amelia Laras Pradipta	P
2.	Amrih Susanto	L
3.	Inda Bagus Amarudin	L
4.	Heri Setyono	L
5.	Nanang Susilo	L
6.	Sriyono	L
7.	Tini Ariyani	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Didik Nur Hidayah	L
2.	Etik Dwi Lestari	P
3.	Fitriana Miftakhul Jannah	P
4.	Ifah Rusida	P
5.	Reka Kumala	P
6.	Suwarno	L
7.	Vivi Novatona	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abie Kurniawan	L
2.	Febri Riyanto	L
3.	Mayang Segari	P
4.	Novendika Singgih Pramusty	L
5.	Putri Imawanti Hidayah	P
6.	Temon	P
7.	Yakub Saiful Abdullah	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aditya Rachman	L
2.	Aan Rodliyah	P
3.	Ganang Arif Setyawan	L
4.	Khoirul Mahfudi	L
5.	Linda Ayu Anggraini	P
6.	Margarita Niluh Astika	P
7.	Rohmad Sholeh	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andika Teo Setyawan	L
2.	Chris Taufiq Dhumadhi	L
3.	Galuh Aji Saputro	L
4.	Indah Setyaningrum	P
5.	Lilik Suprpto	L
6.	Thomas Iskandar	L
7.	Uswatun Khasanah	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arum Tri Murni	P
2.	Evy Hudriyah	P
3.	Gilang Romadhon	L
4.	Ikhsan Fahrudin	L
5.	Pramudya Prima Nugroho	L
6.	Sumarno	L
7.	Wahyu Kristanto	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Catur Kristian P	L
2.	Hantiga Sanggar Nugroho	L
3.	Jangkep Dwi Setianto	L
4.	Lativah Oktaviani	P
5.	Nur Sahit	L
6.	Sulasmi	P
7.	Toni Nugroho	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afia Aprilliana	P
2.	Arsyadani Fuad Assalim	L
3.	Arum Triasih	P
4.	Mujiman	L
5.	Putri Ayu Purwitasari	P
6.	Suko Prasajo	L
7.	Suprpti	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arif Pujiyanto	L
2.	Dani Agung Irawan	L
3.	Ismail	L
4.	Kholil Ahmad Sidik	L
5.	Muhamad Qomari	L
6.	Riska Rahmawati	P
7.	Wagiyanto	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdib Nasution	L
2.	Ana Naimatul Janah	P
3.	Bustanil Arifin	L
4.	Hartanto	L
5.	Padang Prabowo	L
6.	Siti Aminah	P
7.	Wahyu Hartanti	P

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAMBEYAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

ttd.

FITRI LESTARI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Arum Lasmaharani

